

 <p>Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</p>	Nomor SOP	000.3.3 / SOP DP/UTR 0254.19/1 / 2023
	Tanggal Pembuatan	12 / 01 / 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 / 2023
	Disahkan oleh	 <p>I Ketu Adiptha Elangutra, ST., MM. 00031009</p>
Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda	Nama SOP	Kajian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 tahun 2015 tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja Tahun 2021 - 2041 Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 050/6507/ HK/ 2023 tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Buleleng Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng No. 94 Tahun 1995 tentang Penetapan Lebar Jalan Sebagai Dasar Penetapan Sempadan 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tentang penyelenggaraan penataan ruang Memahami ketentuan teknis yang berlaku dalam proses penyelenggaraan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan pemanfaatan ruang Memahami ketentuan Rencana Tata Ruang (RTR) Mampu melakukan peninjauan lapangan untuk mengidentifikasi kondisi lapangan dan mendapatkan titik koordinat Mampu mengoperasikan Arc GIS Tercantum dalam keanggotaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Buleleng
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> Kemudahan Investasi di Kabupaten Buleleng Proses Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha 	<ol style="list-style-type: none"> Surat permohonan KKPR melalui sistem OSS ATK, GPS, komputer (termasuk aplikasi Arc GIS), Sistem OSS dan pendukungnya, kendaraan
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
<p>Bila SOP ini dilaksanakan akan berdampak pada peningkatan pemahaman pemanfaatan ruang dari masyarakat dan dunia investasi di Kabupaten Buleleng yang secara tidak langsung berakibat pada tingkat kualitas lingkungan yang sehat, aman dan nyaman</p>	<ol style="list-style-type: none"> Surat PKKPR disimpan secara elektronik dan manual sebagai dokumen negara Pelaporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan via OSS berupa Laporan Pelaksanaan Forum Penataan Ruang

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	: Kajian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
2	Jenis Kegiatan	: Pelayanan
3	Penanggungjawab	:
	a. Produk	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	b. Kegiatan	: Penjabat Fungsional Penata Ruang Ahli Muda
4	Scope (ruang lingkup)	: Kabupaten Buleleng

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Buleleng
2	Langkah Awal	: Menerima Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sistem OSS-RBA
3	Langkah Utama	: Melakukan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada sistem Gistaru yang terintegrasi dalam OSS-RBA Menyiapkan bahan Kajian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
4	Langkah Akhir	: Penginputan dan upload Kajian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di sistem OSS

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Menerima Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sistem OSS-RBA
Langkah Utama	2	Melakukan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada sistem Gistaru yang terintegrasi dalam OSS-RBA
	3	Menyiapkan dokumen Kajian untuk pembahasan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Forum Penataan Ruang Kabupaten Buleleng dan menerbitkan Kajian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Langkah Akhir	5	Melakukan input dan upload Kajian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ke sistem Gistaru OSS
	6	Data Kajian PKKPR di Kabupaten Buleleng setiap 6 bulan

LEMBAR KERJA FLOWCHART KAJIAN PERSEUTUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)
(DIBERIKAN APABILA RD/TR BELUM TERINTEGRASI DENGAN ONLINE SINGLE SUBMISSION)

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	SISTEM OSS	GISTARU	PEMBAYARAN PELAYANAN	BPN	FORUM PENATAAN RUANG	DPMP/TSP	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Pendaftaran oleh pemohon diajukan melalui Sistem Elektronik oleh Menteri dan Sistem OSS disertai dokumen kelengkapan								1 Hari	terdaftar dalam Sistem Elektronik oleh Menteri	
2	Apabila dokumen dinyatakan belum lengkap, maka pemohon wajib melengkapi. Bila dokumen dinyatakan telah lengkap, Sistem Elektronik oleh Menteri menerbitkan surat Perintah Setor ke Pemohon untuk melaksanakan biaya layanan ke Bank Daerah								1 Hari	Dokumen Usulan Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dinyatakan lengkap (Validasi Dokumen)	Sistem Elektronik oleh Menteri menerbitkan Surat Perintah Setor ke pemohon untuk melaksanakan biaya layanan
3	Pemohon melaksanakan pembayaran layanan kemudian mendapatkan Bukti Bayar yang diinput dalam sistem								3 Hari	Bukti Bayar	
4	Diskusikan untuk proses pertimbangan teknis pertanahan pada sistem Geo KKP (BPN)								9 Hari	Hasil Pertek	PKKPR secara elektronik yang memuat 1. lokasi kegiatan; 2. jenis kegiatan pemanfaatan ruang; 3. Koefisien Dasar Bangunan (KDB); 4. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); 5. Ketentuan Tata bangunan; 6. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
5	Setelah pertimbangan teknis selesai, pemohonan akan dikembalikan lagi ke sistem gisru untuk dilaksanakan pengecekan lapangan dan persiapan kajian PKKPR								9 Hari	Kajian KKPR	Draft Kajian
6	Dilaksanakan pembahasan oleh forum penataan ruang								1 Hari	Kajian PKKPR yang bertanda tangan	Kajian PKKPR
7	Hasil pembahasan di input kembali ke sistem gisru untuk ditindaklanjuti oleh DPMP/TSP								1 Hari	Kajian terinput	Kajian ter-input